



P U T U S A N

Nomor 432 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SELAMAT PASELA;
Pangkat/Nrp. : Serda/617440;
Jabatan : Bakodim 0113/GL;
Kesatuan : Kodim 0113/GL;
Tempat lahir : Blangkejeren;
Tanggal lahir : 20 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/GL, Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Dandim 0113/Gayo Lues selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera terhitung mulai tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Ke-1 Nomor Kep/21/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Ke-2 Nomor Kep/34/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera terhitung mulai tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Ke-3 Nomor Kep/64/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera terhitung mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Ke-4 Nomor Kep/70/IV/2017 tanggal 25 April 2017;

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/28/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/30-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian ternak", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga, Jawa Tengah, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dipindahtugaskan ke Kodam IM Banda Aceh dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0113/GL dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0113/GL dengan pangkat Serda NRP. 617440;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi 1) sekira bulan September 2015 yang bekerja sebagai tukang potong hewan ternak di rumah pemotongan hewan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- c. Pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pajak Pagi Kota Blangkejeren untuk bertemu Saksi 1, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Saksi 1 memberikan Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok dan mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi 1;

- d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, ini ada kerjaan nanti saya kasih abang uang rokoknya", Terdakwa bertanya "Kerja apa itu", Saksi 1 jawab " Ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang", Terdakwa menjawab "Boleh lah", selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, sekira pului 23.40 WIB, Saksi 1 menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa berada di Desa Peparik, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya Saksi 1 menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil *Pick Up* warna hitam Nomor Polisi BK 9788 RE milik Saksi 1;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di dekat Mesjid Desa Peparik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 berangkat menuju Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi 1 sampai di daerah Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, di dalam perjalanan Terdakwa bertanya "Kemana kita ini ?", Saksi 1 menjawab "Ke gunung kita bang, ngangkat lembu kawan";
- f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Saksi 1 sampai di daerah Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, lokasi tempat memelihara hewan ternak warga Desa Tempeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya Saksi 1 menghentikan mobilnya dan Saksi 1 turun dari mobil, selanjutnya berkata "Abang sini saja, biar saya yang narik lembunya", selanjutnya Saksi 1 berjalan menuju sebuah kandang lembu milik Sdr. Yusuf (Saksi 4) yang tidak jauh dari mobil Saksi 1, sedangkan Terdakwa berada di samping bak mobil *Pick Up* sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi 1 mengambil tali tambang yang sudah Saksi 1 siapkan, selanjutnya Saksi 1 mengikat leher sapi sebanyak 2 (dua) ekor, setelah itu Saksi 1 menarik kedua sapi tersebut menuju mobil, kemudian bersama Terdakwa menaikkan ke atas bak mobil *Pick Up* dan Saksi 1 ikatkan ke bak mobil, selanjutnya Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk berangkat menuju Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Pada saat Terdakwa dan Saksi 1 akan masuk ke dalam mobil tiba-tiba dari semak-semak keluar Warga Desa Tampeng yang sedang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga malam lalu berteriak "Maling....", kemudian Terdakwa dan Saksi 1 ditangkap serta dipukuli berkali-kali oleh warga Desa Tampeng;

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dibawa oleh warga dengan mengendarai mobil *pick up* milik Saksi 1 menuju Polsek Kuta Panjang, Terdakwa bersama Saksi 1 diikat tangannya dengan menggunakan tali tambang serta di tempat di bak mobil bersama 2 (dua) ekor lembu, saat sampai di Perkampungan Desa Tampeng mobil *pick up* yang membawa Terdakwa bersama Saksi 1 dihentikan oleh warga Desa Tampeng, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 kembali dipukuli oleh warga kampung, pada saat sedang dipukuli Terdakwa berkata "Aku anggota" dan warga kampung yang memukuli Terdakwa mundur, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Kutapanjang dan dibawa menuju Puskesmas Kutapanjang dikarenakan kepala Terdakwa mengalami luka akibat dipukuli warga, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polres Gayo Lues disampingi oleh personil Kodim 0113/GL, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane Kabupaten Agara;
- h. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 tanpa izin dari Saksi 4, Terdakwa dan Saksi 1 secara bersama-sama telah mengambil sapi milik Saksi 4 di Desa Tempeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues sehingga Saksi 4 mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi milik Saksi 4, Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tertangkap oleh warga Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Selamat Pasela, Serda, NRP. 617440, Bakodim 0113/GL, sebagai berikut:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
(dikembalikan kepada Terdakwa);

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi;
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 74-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Selamat Pasela, Serda, NRP. 617440 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian ternak secara bersama-sama".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat:

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/22-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadi keberatan Pemohon Kasasi dalam putusan tersebut, perlu saya berikan dasar dan hubungan pengajuan kasasi ini terhadap putusan bebas tersebut, yaitu:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil;
 - b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut, mengandung arti sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terhadap putusan Bebas yang diterapkan Pengadilan Tingkat Pertama, memang mutlak tidak dapat diajukan banding, melainkan harus langsung diajukan ke tingkat kasasi;
- b. Bahwa apabila putusan tersebut berupa putusan bebas murni, maka Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasinya. Namun jika putusan tersebut bukan berupa putusan bebas murni, maka Mahkamah Agung berkewajiban juga untuk menerima permohonan kasasi dimaksud;
- c. Bahwa jika upaya hukum sudah tertutup terhadap suatu putusan bebas pada pengadilan pertama, maka kepastian hukum tidak akan tercapai. Sebab akan menghalalkan Hakim untuk berbuat nakal dan bahkan bisa menjadi arogan;

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 74-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa atas nama Selamat Pasela, Serda, NRP. 617440 yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang kemudian Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bila Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu dapat diajukan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar mengadili sudah melampaui batas kewenangan;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain adalah sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Kodam I/BB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 617440, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Jawa Tengah, tahun 1998 dialihtugaskan ke Denmadam IV/Diponegoro, tahun 2003 dipindahtugaskan di Kodam I/BB di Korem Pakan Baru kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Minvetcad Kodam IM dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0113/Gayo Lues sampai sekarang dengan pangkat Serda;
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHP;
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur kedua : "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak";

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama;

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat dan mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan "Ternak" adalah hewan peliharaan yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejak sekolah di SD Negeri 4 di Blangkejeren Gayo Lues dan setelah lulus sekolah Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan baru ketemu lagi pada bulan Desember 2016 di Pajak Pagi Kota Blangkejeren;
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2016 (tanggal dan hari lupa) dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui *handphone* yang menanyakan khabar dan mengajak Terdakwa datang ke Pajak Pagi Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;



3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB datang menemui Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di Pajak Pagi Kota Blangkejeren dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kalau dirinya lari dari Kesatuan (Desersi) dan tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa main ke rumahnya di Ujungdah Gayo Lues;
4. Bahwa benar Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan menceritakan kalau sedang ada masalah dengan keluarganya selanjutnya dalam pembicaraan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang ini ada kerjaan nanti saya kasih abang uang rokoknya" dijawab oleh Terdakwa "Kerja apa itu ?" dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) "Ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang" Terdakwa mengatakan "Boleh lah";
5. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan janji kalau Sapinya sudah sampai di rumah potong hewan Blangkejeren maka uang yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dikasihkan, saat itu dijawab oleh Terdakwa "Boleh" setelah itu Terdakwa pamit pulang;
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.40 WIB dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui *handphone* yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Desa Peparik, Kecamatan Blengjerango, Kabupaten Gayo Lues;
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB dijemput oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry *Pick Up* warna hitam Nomor Polisi BK 9788 RE di dekat Masjid Desa Peparik;



8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) selanjutnya pergi berangkat ke Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dan di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan mengatakan "Kemana kita ini ?" dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) "Ke gunung kita bang ngangkat lembu kawan";
9. Bahwa benar setelah sampai di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menghentikan mobilnya lalu turun dari mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa "Abang tunggu sini saja biar saya yang narik lembunya";
10. Bahwa benar Terdakwa menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di samping bak mobil sambil merokok dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) datang sambil menarik 2 (dua) ekor sapi menggunakan tali tambang selanjutnya kedua ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas bak mobil dan setelah kedua ekor sapi tersebut berada di atas bak mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) masuk ke dalam mobil bersiap untuk pergi meninggalkan Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada saat akan pergi meninggalkan Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues tiba-tiba dari arah semak-semak keluar orang yang jumlahnya cukup banyak sambil berteriak "Maling..." kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) ditangkap dan dipukuli serta diikat di atas bak mobil bersama dengan 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina;
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh warga masyarakat merasa kaget dan tidak menyangka karena sebelumnya tidak tahu kalau lembu/sapi yang dibawa oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) adalah hasil curian karena sebelum berangkat Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan akan mengambil lembu/sapi milik kawannya;
13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) serta mobil Carry *Pick Up* berikut 2 (dua) ekor sapi kemudian



dibawa ke Polsek Kutapanjang dan pada saat mobil melintas di perkampungan dihentikan oleh warga Desa Tampeng lalu Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) kembali dipukuli dan pada saat dipukuli Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Aku anggota" akhirnya warga kampung mundur dan tidak lama kemudian anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang datang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) diamankan di Polsek Kutapanjang;

14. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke Puskesmas Kutapanjang untuk mengobati luka di bagian kepala akibat dipukuli oleh warga kampung Desa Tampeng, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kodim 0113/Gayo Lues kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kabupaten Agara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
15. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi milik Sdr. Yusuf (Saksi-III) yang dibawa dan dinaikkan ke atas bak mobil Carry Pick Up oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) harganya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa benar tujuan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengajak Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/sapi di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues adalah karena Terdakwa anggota TNI AD untuk mengamankan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dalam melakukan pencurian;
17. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Terdakwa bahwa tujuan pergi ke Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues adalah untuk melakukan pencurian lembu/sapi karena apabila Terdakwa diberitahu tujuan yang sebenarnya pasti tidak akan mau;
18. Bahwa benar Terdakwa tidak akan mau diajak oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melakukan pencurian lembu/sapi di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues apabila diberitahu tujuannya untuk mencuri lembu/sapi;



19. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa tujuan ke Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/sapi, karena sebelumnya Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan kepada Terdakwa "Ada kerjaan ngangkat lembu kawan di Kutapanjang" sehingga tidak ada kehendak dari diri Terdakwa untuk melakukan pencurian lembu/sapi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I);

20. Bahwa benar karena tidak ada kehendak dan tujuan pada diri Terdakwa untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/sapi (ternak) dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak" tidak terpenuhi;

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh *in casu* belum melakukan penafsiran hukum dengan benar yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Hukum Acara;

Perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tanggapan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam menganalisa unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1 *juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya yang terdapat dalam unsur ke-2 pasal ini, yaitu "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak" sebagaimana Dakwaan Pemohon Kasasi *in casu*;

1) Bahwa sebagaimana uraian tentang tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan uraian Tuntutan Oditur militer terhadap terbuktinya unsur ke-2 dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 *juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini, yaitu "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak", dengan dasar sebagaimana tertulis dalam pertimbangan putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menguraikan tentang fakta hukum yang didapat dari keterangan Terdakwa dan Saksi atas nama Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) khususnya, yaitu:

- a. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.40 WIB dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui *handphone* yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Desa Peparik, Kecamatan Blengjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB dijemput oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry *Pick Up* warna hitam Nomor Polisi BK 9788 RE di dekat Masjid Desa Peparik;
- c. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) selanjutnya pergi berangkat ke Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dan di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan mengatakan "Kemana kita ini ?" dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) "Ke gunung kita bang ngangkat lembu kawan";
- d. Bahwa benar setelah sampai di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menghentikan mobilnya lalu turun dari mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa "Abang tunggu sini saja biar saya yang narik lembunya";
- e. Bahwa benar Terdakwa menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di samping bak mobil sambil merokok dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) datang sambil menarik 2 (dua) ekor sapi menggunakan tali tambang selanjutnya kedua ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas bak mobil dan setelah kedua ekor sapi tersebut berada di atas bak mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) masuk ke dalam mobil bersiap untuk pergi meninggalkan Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- f. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada saat akan pergi meninggalkan Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues tiba-tiba dari arah semak-semak keluar orang yang jumlahnya cukup banyak sambil berteriak "Maling..." kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) ditangkap dan dipukuli serta diikat di atas bak mobil bersama dengan 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh warga masyarakat merasa kaget dan tidak menyangka karena sebelumnya tidak tahu kalau lembu/sapi yang dibawa oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) adalah hasil curian karena sebelum berangkat Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan akan mengambil lembu/sapi milik kawannya;
- h. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) serta mobil *Carry Pick Up* berikut 2 (dua) ekor sapi kemudian dibawa ke Polsek Kutapanjang dan pada saat mobil melintas di perkampungan dihentikan oleh warga Desa Tampeng lalu Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) kembali dipukuli dan pada saat dipukuli Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Aku anggota" akhirnya warga kampung mundur dan tidak lama kemudian anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang datang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) diamankan di Polsek Kutapanjang;
- i. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Terdakwa bahwa tujuan pergi ke Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues adalah untuk melakukan pencurian lembu/sapi karena apabila Terdakwa diberitahu tujuan yang sebenarnya pasti tidak akan mau;
- j. Bahwa benar Terdakwa tidak akan mau diajak oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melakukan pencurian lembu/sapi di Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues apabila diberitahu tujuannya untuk mencuri lembu/sapi;
- k. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa tujuan ke Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/sapi, karena sebelumnya Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan kepada Terdakwa "Ada kerjaan ngangkat lembu kawan di Kutapanjang" sehingga tidak ada kehendak dari diri Terdakwa untuk melakukan pencurian lembu/sapi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I);
- l. Bahwa benar karena tidak ada kehendak dan tujuan pada diri Terdakwa untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/sapi (ternak) dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang tidak bisa dipungkiri adanya fakta hukum persidangan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana yang terungkap dalam sidang dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan Saksi-I, dimana Saksi-I tersebut juga merupakan Terdakwa/Terpidadana dalam perkara yang sama dengan Terdakwa, namun karena Saksi-I merupakan *Justiabel* Peradilan Umum maka Saksi-I disidangkan pada Pengadilan Negeri Gayo Lues;

Berpijak dari fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap cara dan sudut pandang *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai dan menelaah fakta hukum yang bersumber dari keterangan Terdakwa dan Saksi I atas nama Sdr. Suhada Ondo, dimana Saksi ini juga merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama, namun berlainan *Justiable* Peradilan. Tentunya, Keterangan Terdakwa dan Saksi I atas nama Sdr. Suhada Ondo ini tidak bisa kita ambil sepenuhnya sebagai suatu kebenaran fakta hukum dalam menilai salah tidaknya Terdakwa, karena sudah tentu, Terdakwa dengan Saksi I akan mengutamakan kepentingan diri Terdakwa dan kepentingan Saksi I sendiri dalam rangka membela dirinya masing-masing dan bila perlu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan diri Terdakwa dari jeratan hukum;

Sebagaimana fakta hukum persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I, pada dini hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB dijemput oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry *Pick Up* dan akan pergi ke sebuah gunung di Desa Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, yang mana jarak antara kedua desa tersebut jika ditempuh dengan kendaraan membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan untuk sampai ke tujuan, yang kira-kira berarti sebagaimana keterangan Terdakwa, jika Terdakwa bersama Saksi I berangkat pada dini hari pukul 01.00 WIB, maka Terdakwa bersama Saksi I akan tiba di Desa Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues sekira dini hari pukul 03.00 WIB. Sehingga seharusnya disini muncul pertanyaan yang harus bisa terjawab oleh Terdakwa, jika Terdakwa mengaku tidak mengetahui diajak mencuri sapi orang lain pada waktu pukul 01.00 sampai pukul 03.00 WIB sebelum Terdakwa dan Saksi I tertangkap tangan oleh penduduk Desa Tempeng, seharusnya Terdakwa bisa berpikir, selayaknya sebagai seorang Babinsa yang sudah mengetahui seluk beluk dan kultur wilayahnya, apakah mungkin dan masuk akal jika mengambil suatu binatang ternak di atas gunung, di kampung orang lain yang jauh dari perkampungan Terdakwa dengan Saksi I dan dilakukan tengah malam buta pula, serta apakah tidak ada waktu yang wajar untuk melakukan



pekerjaan tersebut jika memang sapi-sapi tersebut milik Saksi I. Oleh karena fakta hukum inilah, seharusnya *Judex Facti* dapat menilai, bahwa apa yang diterangkan Terdakwa tentang ketidaktahuannya jika diajak mencuri binatang ternak (sapi) milik penduduk merupakan alibi yang dibangun oleh Terdakwa, namun tidak mempunyai dasar yang kuat;

Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas putusan Majelis Hakim Militer I-01 Banda Aceh *in casu* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, Majelis Hakim belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan *in casu* dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan penelaahan yang mendalam, sehingga keputusan Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat sebagai berikut:

Tanggung jawab Hakim terhadap masyarakat;

Bahwa putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak korban, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, *in casu* pada masyarakat Aceh khususnya, dimana kita ketahui sekarang ini masyarakat Aceh yang tinggal di daerah Gayo Lues berkehidupan dan bermata pencaharian dari hasil bumi dan ternak, dimana akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan yang terkait dengan pencurian ternak sehingga cara-cara pemberantasannya pun harus dengan cara-cara yang arif, sehingga putusan hukum nantinya juga selain harus mencerminkan keadilan hukum dan keadilan moral, juga harus mencerminkan keadilan masyarakat luas. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, namun disini *in casu* perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru membebaskan Terdakwa dari Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya mendalilkan dan membangun alibi dengan mengaku tidak tahu jika diajak mencuri oleh Saksi I, padahal Terdakwa sebagai seorang Babinsa, selayaknya sudah mengetahui seluk beluk dan kultur wilayahnya, apakah mungkin dan masuk akal jika mengambil suatu binatang ternak di atas gunung, di kampung orang lain yang jauh dari perkampungan Terdakwa dengan Saksi I dan dilakukan tengah malam buta pula. Apakah alibi Terdakwa ini dapat mengalahkan kebenaran materiil, jawabannya tentu tidak, karena alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, termasuk keterangan Terdakwa sendiri yang walaupun sudah mengada-adakan alibi telah lebih dari cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim Agung tentang bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan *in casu*;

Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai bagian dari penegak hukum adakalanya tidak bijaksana bila untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena alibi Terdakwa yang tidak masuk akal tersebut yang Pemohon Kasasi anggap sepele jika dibandingkan dengan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan yang Pemohon Kasasi dakwakan;

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa telah melanggar sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke 1 *juncto* 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian ternak";

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memper-timbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Pencurian ternak secara bersama-sama" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan tersebut dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

- *In casu*, tidak ada unsur kesalahan yakni ada kehendak dan tujuan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, karena sesuai keterangan Saksi 1 Sdr. Suhada Ondo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa:
 - Saksi 1 Sdr. Suhada Ondo tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Terdakwa bahwa tujuan mengajak Terdakwa pergi ke Bukit Telege Batu, Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues adalah untuk melakukan pencurian lembu;
 - Kalau Saksi 1 Sdr. Suhada Ondo memberitahukan tujuan yang sebenarnya kepada Terdakwa, pasti Terdakwa tidak akan mau;
 - Bahwa sebelumnya Saksi 1 Sdr. Suhada Ondo hanya mengatakan kepada Terdakwa tujuan ke Bukit Telege Batu tersebut ada tujuan mengangkat lembu kawan di Kutapanjang, bukan untuk melakukan pencurian lembu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut, sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan, dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** para Hakim Agung sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366